



PENETAPAN

Nomor 72/Pdt.G/2021/PA.Thn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Petta, 25 Maret 1992, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1 Hukum, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai **Pemohon**;
melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Manado, 10 Maret 1994, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1 Keperawatan, pekerjaan Tidak ada, Tempat tinggal di Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 9 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna dalam register perkara Nomor 72/Pdt.G/2021/PA.Thn tanggal 9 Agustus 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Januari 2017 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuminting, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 0009/009/I/2017 pada tanggal 23 Januari 2017;

Halaman 1 dari 6, Penetapan Nomor 72/Pdt.G/2021/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kampung Petta Lendongan I selama kurang lebih 1 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di rumah sendiri di Kampung Petta Lendongan III sampai dengan sekarang masing tinggal satu atap;
3. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan hingga saat ini sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama ANAK I, umur 3 tahun 7 bulan, dan ANAK II, umur 1 tahun 4 bulan;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sekitar pada bulan Desember 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - a. Bahwa Termohon susah untuk dinasehati dan selalu membantah perkataan Pemohon;
 - b. Bahwa Termohon sering berkata kasar seperti memaki Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi sekitar tanggal 11 Juli 2021 dikarenakan kesalahfahaman antara keluarga Pemohon dan Termohon seperti ada orang ketiga yang menyampaikan ke Termohon kalau orang tua Termohon menjelek-jelekan nama orang tua Pemohon sehingga terjadi saling membenci satu keluarga dengan yang lain;
6. Bahwa setiap terjadi pertengkaran Termohon sering pergi ke Kota Manado dan tinggal di rumah orang tua Termohon meninggalkan kediaman bersama dan perginya paling lama selama 1 bulan kemudian balik lagi ke rumah di Kampung Petta Lendongan III itu sudah lebih dari 5 (lima) kali;
7. Bahwa sampai saat ini antara Pemohon dan Termohon tidak berpisah dan masih tinggal satu atap;
8. Bahwa sejak kejadian diatas Pemohon sudah tidak mau hidup bersama Termohon;
9. Bahwa pihak keluarga tidak pernah mendamaikan;

Halaman 2 dari 6, Penetapan Nomor 72/Pdt.G/2021/PA.Thn



10. Bahwa atas kejadian-kejadian tersebut diatas, Pemohon merasa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu sakinah mawaddah wa rahmah, sehingga perceraian adalah jalan satu-satunya untuk mengakhiri perkawinan Pemohon dan Termohon;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Tahuna berkenan menerima, memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan amar sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PENGGUGAT**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERGUGAT**) didepan sidang Pengadilan Agama Tahuna;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di muka sidang sedangkan Termohon hanya hadir pada sidang pertama;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan menganjurkan kepada Pemohon dan Termohon agar dapat membina rumah tangga secara rukun dan harmonis serta jangan sampai terjadi perceraian, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H. Hakim Pengadilan Agama Tahuna, sebagaimana laporan mediator tanggal 23 Agustus 2021 dan berhasil mencapai kesepakatan, yang isinya pada pokoknya Pemohon dan Termohon telah tercapai kesepakatan antara Pemohon dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon untuk kembali rukun membina rumah tangganya dan Pemohon akan mencabut gugatannya;

Bahwa di muka persidangan Pemohon menyatakan ingin mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Manimbang, bahwa dalam proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, mediator berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan salah satu isi pokok perdamaannya, Pemohon menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Pemohon menyatakan ingin mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pernyataan Pemohon mencabut gugatannya sebelum gugatan tersebut dibacakan di persidangan, oleh karena itu pencabutan perkara ini dapat dikabulkan sebagaimana maksud Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 *juncto* Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perkara nomor 72/Pdt.G/2021/PA.Thn harus ditetapkan telah selesai karena dicabut oleh Pemohon dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tahuna untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3

Halaman 4 dari 6, Penetapan Nomor 72/Pdt.G/2021/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2006 *juncto* Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon,;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 72/Pdt.G/2021/PA.Thn dari Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tahuna untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tahuna pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1443 Hijriyah, oleh kami Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H.. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Kaso dan Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Andri Hasan, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Kaso

Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H.

Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I

Halaman 5 dari 6, Penetapan Nomor 72/Pdt.G/2021/PA.Thn



Panitera Pengganti,

Andri Hasan, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);